

**SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPATAN**  
**BURUH GUDANG DI DESA KERSIK PUTIH**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**



**OLEH**  
**MUHAMMAD FAUZIAN NOR**  
**NIM: 17.2200.025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPATAN  
BURUH GUDANG DI DESA KERSIK PUTIH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**



**OLEH**

**MUHAMMAD FAUZIAN NOR  
NIM: 17.2200.025**

**PAREPARE**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pendapatan Buruh Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu

Nama mahasiswa : Muhammad Fauzian Nor


NIM : 17.2200.025

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Nomor: 2247 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (.....)

NIP : 197212272005012004

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (.....)

NIP : 199402212019031011

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. AgR  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pendapatan Buruh Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu

Nama Mahasiswa : Muhammad Fauzian Nor

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.025

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Nomor: 2247 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hj Sunuwati, Lc., M.HI	(Ketua)
Rustam Magun Pikahulan, S.H.,MH.	(Sekretaris)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Penguji Utama I)
Wahidin M.HI	(Penguji Utama II)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal *jariah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 09 Juni 2022

Penulis,



M. Fauzian Nor  
NIM. 17.2200.025

IAIN  
PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : M. Fauzian Nor  
NIM : 17.2200.025  
Tempat/Tgl. Lahir : Kersik Putih, 25 Oktober 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pendapatan Buruh Gudang di

Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Juni 2022

Penulis,



M. Fauzian Nor  
NIM. 17.2200.025

## ABSTRAK

**Muhammad Fauzian Nor**, *Analisis Hukum Islam terhadap Pendapatan Upah Buruh Gudang di Desa Kersik Putih* (dibimbing oleh Ibu Hj. Sunuwati dan Bapak Rustam Magun Pikhulan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pendapatan upah buruh harian gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah buruh harian gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti didalam pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Dalam sistem pendapatan upah buruh harian gudang di desa kersik putih dengan memberikan upah kepada buruh harian tidak ada akad yang mengikat secara formal, hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi, upah yang didapatkan buruh harian diberikan sesuai dengan beban yang didapatkan dan di bagi rata dengan buruh lainnya yang bekerja dalam satu kelompok. Selain itu pelaksanaan upah buruh harian di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu adalah kesepakatan antara pemilik usaha dengan buruh tergantung banyaknya bongkaran yang dikerjakan oleh buruh. Serta tidak ada kesepakatan waktu dari pemilik dan buruh menyelesaikan pekerjaan setelah selesai diberi upah yang telah disepakati. 2) Pandangan hukum Islam terhadap pendapatan upah buruh harian gudang di Desa Kersik Putih adalah lebih mengedepankan konsep moral, adil, dan layak. Dengan sistem upah bagi rata merupakan konsep adil dan layak dalam pembayaran atau upah yang diserahkan kepada buruh dalam pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan pandangan hukum Islam.

Kata Kunci : Analisis, Hukum Islam, dan Upah Buruh.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	12
1. <i>Teori Ijarah</i> .....	12
2. <i>Teori Keadilan</i> .....	18
C. Tinjauan Konseptual .....	26
D. Kerangka Pikir .....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Bagaimana Sistem Penetapan Upah Buruh Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu.....	40
B. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Pembayaran Upah Buruh Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu .....	50
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	32
2.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	69
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	70
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	71
4	Pedoman Wawancara	72
5	Keterangan Wawancara	73
6	Dokumentasi	78
7	Riwayat Hidup	80

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
آو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : H{aula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ / آ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qali>

يَمُوتُ : Yamūtu

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمُّ *Nu‘ima*

عُدُّوْ *‘Aduwwn*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ *‘arabi* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ *‘ali* (bukan ‘alyy atau ‘aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi



seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الرِّزْلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

#### 8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī z{ilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan*

*Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nas}r Hamīd (bukan: Zaid, Nas}r Hamīd Abū )*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam selalu mengatur umatnya dalam setiap perilkaunya, mulai dari kepentingan individu sampai kepada kepentingan hidup khalayak ramai. Semua itu ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran Islam. Pada dasarnya, setiap yang dilakukan manusia dibolehkan selama tidak ada larangan sesuai *syara'* dan sesuai dengan kaidah fiqh.<sup>20</sup>

Islam Mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam kehidupan bermasyarakat menjalankan aktivitas tersebut merupakan suatu bentuk pengalaman dari (*hablum minannas*) guna mempererat hubungan persaudaraan, kekerabatan dan silaturahmi antara sesama manusia. Begitupun dalam menjalankan kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.<sup>21</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah ijarah, merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pelaku kerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antaranya hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 56.

<sup>21</sup>Ismail Muhamad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 52.

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 18.

*Muamalah* adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani secara baik termasuk dalam perbuatan muamalah yaitu kerjasama pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup baik bersama pekerja maupun pemilik barang. Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dengan menyelesaikan dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewakan adalah utang yang menjadi tanggung jawab penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>23</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijarah*, merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pelaku kerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antaranya hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja.<sup>24</sup>

Dengan adanya kerja sama ini akan memberikan keringanan kepada manusia sebagai bentuk tolong menolong dengan ikhlas di antara sesama dalam pergaulan hidup, karena banyak orang mempunyai uang tetapi tidak mampu bekerja, sedangkan di pihak lain banyak orang mempunyai tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang. Oleh karena itu, agar mereka dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar tercipta saling tolongmenolong sesama manusia dengan jalan yang

---

<sup>23</sup>Santoso, *Ekonomi Tenaga Kerja*, (Jakarta: YTKI, 2011), h. 67.

<sup>24</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 178.

diridhai. Hubungan ini telah menjadi kodrat manusia yang tidak dapat ditinggalkan, sebagaimana juga anjuran al-Qur'an, "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya."<sup>25</sup>

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah.<sup>26</sup> Menurut Zainuddin Ali, kata muamalah yatu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta termasuk jual-beli.<sup>27</sup> Kajian bidang muamalah tergolong luas, di antaranya membahas jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa (*al-ijārah*) dan kerja sama (*syirkah*). Jual beli merupakan saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>28</sup>

*Ijārah* secara umum meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.<sup>29</sup> Artinya, di dalam *ijārah* hanya menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual benda tersebut. Sedangkan pengertian *syirkah* yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan

---

<sup>25</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung :Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), h. 49.

<sup>26</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 6.

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.118.

<sup>28</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.65

kerugiannya ditanggung secara Bersama Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor *objektif* dan *subjektif*. *Objektif* adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Secara objek, di Indonesia upah ditentukan menurut peraturan Undang Undang yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan subjektif, *Objektif* adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Secara objek, di Indonesia upah ditentukan menurut peraturan Undang Undang yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud dari pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja, namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula, Misalnya tata cara pembayaran upah.<sup>30</sup>

Salah satu usaha dalam strategi yang ada pada perusahaan atau gudang adalah pada SDM (Sumber Daya Manusia), dengan mempekerjakan buruh yang mampu bekerja sesuai seperti yang di harapkan oleh perusahaan tersebut. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada sistem upah tenaga kerja apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan membayarkan upah kepada karyawan menurut tinjauan hukum Islam. Serta mengedepankan aspek keadilan yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan tenaga kerja, yang merupakan jenis usaha konsultan Pendistribusian Barang di desa kersik putih kabupaten tanah bumbu dan menyerap tenaga kerja lokal desa kersik putih kabupaten tanah bumbu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>M. Khadarisman, Manajemen Kompensasi, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), h. 146

<sup>31</sup>Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 2, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h.

Hubungan manusia dengan manusia dapat terjadi dan dilakukan hampir dalam segala sektor kehidupan. Dengan begitu, muncul hubungan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Seperti hubungan kerja sama antar pemilik gudang dengan pekerja atau buruh.<sup>32</sup>

Hubungan kerja sama muncul sistem pengupahan atau pemberian upah, pada kasusnya sistem pengupahan dan pembagian upah buruh masih menggunakan metode kesepakatan, baik dari pemilik gudang dan pekerja atau buruh. Dimana upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh masih sesuai dengan hak pemilik gudang tanpa melepas hasil kesepakatan dari pekerja atau buruh, sehingga pengupahan baik itu mobil truck atau tronton masih menggunakan metode kesepakatan dan juga barang yang diangkat bisa dikatakan bervariasi baik itu berat dan ringannya barang tersebut.<sup>33</sup>

Undang-undang dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia di bentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rencana pembangunan jangka menengah menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi di tujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

Istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus

---

<sup>32</sup>Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1994) h. 195

<sup>33</sup>Ismail Muhamad Syah, Filsafat Hukum Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 17 .

<sup>34</sup>UUD 1945 dan Amandemen Ketiga (Semarang: 2001), h. 9.



resmi atau tekhnikal seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sisial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>35</sup>

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan ekonomi yang dinilai terdapat ketimpangan antar daerah ini adalah membuat kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Dalam pandangan Islam keberadaan individu dan masyarakat sama pentingnya, tanpa harus ada yang diutamakan. Sebagai individu, setiap manusia memiliki kebebasan atau kemerdekaan yang penuh. Namun ketika ia bersama masyarakat, maka kemerdekaan yang dimilikinya menjadi terbatas dengan kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu setiap individu tidak boleh memanfaatkan kemerdekaannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Jika ini terjadi, maka terjadilah konflik antar kepentingan. Sebaliknya jika kepentingan masyarakat yang diutamakan, dan menafikan kepentingan individu, maka akibat terburuk potensi individu menjadi tidak berkembang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2003), h. 51.

<sup>36</sup>Syamsuddin Haris, *Desentrasi dan Otonomi Daerah:Desentrasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (Jakarta: Lipi Press, 2007), h. 9.

<sup>37</sup>Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, ( Jakarta : Prenamedia Group, 2015), h. 72.

Agama Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia inginkan, dan menggunakan berbagai cara yang mereka kehendaki. Kekayaan memang penting tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di tangan orang-orang kaya saja dan mengakibatkan penderitaan pada orang-orang miskin. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. Seperti yang diutarakan oleh Afzalur Rahman, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil. Namun sistem upah atau ijarah di berbagai perusahaan masih banyak yang memiliki aturan tersendiri dan tidak berdasarkan pengupahan yang sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>38</sup>

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan atau gudang yang ada di desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam, dengan judul penelitian: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPATAN BURUH GUDANG DI DESA KERSIK PUTIH KABUPATEN TANAH BUMBU”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h. 15.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang dijadikan pokok masalah adalah bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapatan Buruh Gudang Di Desa Kersik Putih Kab. Tanah Bumbu. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan upah buruh harian gudang di desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam pembayaran upah buruh gudang di desa Kersik Kabupaten Tanah Bumbu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sistem penetapan upah buruh harian Gudang didesa kersik kabupaten tanah bumbu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dalam pembayaran upah buruh harian pada Gudang didesa kersik kabupaten tanah bumbu.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem penetapan upah buruh Gudang didesa kersik kabupaten tanah bumbu.
2. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama dibangku kuliah khusus dalam basic hukum ekonomi Islam.
3. Bagi pemerintah setempat: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pegangan awal bagi pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para buruh, agar dapat memahami sistem penetapan upah buruh.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya sebagai berikut;

Pertama skripsi yang ditulis oleh Nur Qiswah, dengan judul “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian upah diberikan sesuai jenis pekerjaannya dan tingkat kesulitannya, upah akan diberikan lebih tinggi jika jenis pekerjaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Sedikit banyaknya upah juga tergantung dari hasil produksi gabah di pabrik tersebut, jika produksi gabah sedikit maka upah yang diberikan juga rendah, dan upah diberikan biasanya dalam bentuk beras jika harga beras tersebut murah, dan dapat terjadi penundaan pembayaran dalam waktu yang cukup lama.<sup>39</sup>

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem upah buruh. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang perspektif etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tatik Nurhayati dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Pada PT. Agro Muko Di Kabupaten

---

<sup>39</sup>Nur Qiswah, “*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)*”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2019), h.49.

Mukomuko” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran upah buruh perkebunan kelapa sawit PT. Agro Muko diberikan secara bulanan, baik yang buruh harian lepas ataupun karyawan tetap. Untuk tanggal pemberisan upah tidak bisa dipastikan, namun diberikan biasanya pada tanggal 1,2,3 tapi terkadang ada keterlambatan sampai tanggal 5-7. Selanjutnya besaran upah karyawan sebesar Rp.2..371.000 dan tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh di PT. Agro Muko yakni belum sesuai dengan yang dianjurkan oleh ekonomi Islam, karena: tidak berlaku adil dalam memberikan upah, ada beberapa pekerja buruh yang bekerja pada jam lebih dari jam yang seharusnya, namun tidak diberikan tambahan atas upah sama dengan pekerja yang lembur dan tidak tepat waktu dalam memberikan upah.<sup>40</sup>

Adapun persamaan penelitaan yaitu sama-sama membahas masalah upah buruh. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu terfokus pada perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini terkhusus pada analisis hukum Islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Aprilia Risma Yanti, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkit Kabupaten Magelang”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik upah mengupah buruh panen panen pada di Desa Pegersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang termasuk dalam pembahasan *fiqh muamalah* yaitu *ijarah ala al a'mal* (iajarah atas pekerjaan). Praktik tersebut dibenarkan dan dapat disimpulkan lebih banyak kesesuaiannya daripada yang tidak sesuai. Hal-hal yang sudah selesai adalah dari segi terpenuhinya akad, teknis

---

<sup>40</sup>Tatik Nurhayati, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Pada PT. Agro Muko di Kabupaten Mukomuko”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Bengkulu, 2021), h.62.

pembagian yang telah ada kesepakatan, proporsional sesuai *ajrul misli*, kelayakan karena telah memenuhi kebutuhan minimum, dan kebijakan karena apresiasi dari penebas. Hanya saja, perlu diperhatikan dan berhati-hati dalam penimbangan supaya tidak ada yang terzalimi.<sup>41</sup>

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang analisis hukum Islam terhadap buruh. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terfokus meneliti tentang upah buruh panen padi, sedangkan peneliti terkhusus membahas tentang pendapatan buruh gudang.

## B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### 1. Teori *Ijarah*

*Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.<sup>42</sup>

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). *Ijarah* menurut bahasa, yaitu *bai' almanfaah* yang berarti jual beli manfaat, *Ijarah*

---

<sup>41</sup>Aprilia Risma Yanti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”, (Skripsi Sarjana; Program Studi Muamalat, Magelang, 2018), h.29.

<sup>42</sup>7Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 52

menurut ulama Hanafiyah adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya pengganti. Menurut ulama Malikiyah berpendapat *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.<sup>43</sup> Menurut ulama Malikiyah berpendapat *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.<sup>44</sup> Sedangkan ulama Syafi'iyah mengemukakan, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>45</sup>

Adapun pengertian *ijarah* dikemukakan oleh para ulama madzhab serta para tokoh sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah

Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.

b. Ulama Shafi'iyah

Akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

---

<sup>43</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Jus 1 (Damascus Dar A-Fikr 2006).

<sup>44</sup>Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 32.

<sup>45</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 12



- d. Akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- e. Akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri.
- f. atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri.
- g. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>46</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, *ijarah* menurut istilah *syara* yaitu suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pergantian yang jelas.<sup>47</sup> Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli atas jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia.

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah mengupah, merupakan *mu'amalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>48</sup>

#### 1) Dasar Hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an

---

<sup>46</sup>UU No 21 Tahun 2008

<sup>47</sup>Imron Abu Amar, Fathul Qarib. Terj. Jilid 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983), 297.

<sup>48</sup>Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an dan Al-Ijma'

a) Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q. S Al-Baqarah 02/233

yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>49</sup>

b) Q.S Al-Kahfi

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ تِلْكَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Terjemahnya :

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah

<sup>49</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, h. 56.

yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"<sup>50</sup>

## 2) Al- Ijma

Ulama pada akhir zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (*jawaz*) akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang- barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat / jasa. Dengan adanya *ijma*, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.<sup>51</sup>

*Ijarah* disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.<sup>52</sup>

## 2. Teori Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.1Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak

<sup>50</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2019, h.426.

<sup>51</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 13.

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13 (Bandung: Al-Ma’rif, 1998), 10-11.

sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>53</sup>

Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain *'adl, qisth, mizan, hiss, qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran.<sup>54</sup>

Prinsip islam tentang keadilan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar islam bagi kemanusiaan adalah bahwa islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil diantara manusia. Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai sebutan seperti keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau keadilan distributif, menuntut bahwa sumber – sumber ekonomi dan kekayaan haruslah terdistribusikan diantara anggota masyarakat, bahwa jurang antara si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan dilain pihak, setiap orang harus dicukupi kebutuhan dasarnya. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi ditangan sedikit orang dan menjamin sirkulsinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan melalui moral saja melainkan juga melalui aturanhukum yang efektif.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup><http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

<sup>54</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21.

<sup>55</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 45

Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Keadilan dalam tukar-menukar adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain, atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar-menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antara manusia sebagai orang-orang terhadap sesamanya di dalam masyarakat. Dengan adanya keadilan tukar-menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antar manusia sebagai orang-seorang terhadap sesamanya di dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Keadilan distributif merupakan suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama, dengan cara rata dan meratap menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani dan rohani. Hasil produksi tidak dibenarkan jika disalurkan pada satu atau dua daerah saja melainkan harus menyeluruh, sebab daerah lain juga membutuhkan hal yang serupa.<sup>57</sup>

Sedangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid dalam Islam ialah sebagai berikut: pertama, nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Kedua keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Muslim dan ketiga keadilan. Keadilan berarti

---

<sup>56</sup>Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 223.

<sup>57</sup>Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 205.

kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidak serasiannya antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi golongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah. Keadilan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah aransemen efisiensi dan memberantas keborosan. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat sesuatu terhadap hartanya sendiri tapi melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkannya merampas hak orang lain.<sup>58</sup>

Keadilan secara harfiah dapat memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apapun, bernilai apa pun tanpa melebihi ataupun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani dan antara dunia dan akhirat.<sup>59</sup>

Keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada dua bentuk. Pertama, keadilan dalam distribusi pendapatan. Kedua, persamaan (*egalitarian*) yang menghendaki setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi. Mubyarto membedakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan keadilan

---

<sup>58</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1982), h. 125.

<sup>59</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 72.

ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan keadilan ekonomi, dalam konteks hubungan majikan dan buruh sering terjadi ketidakadilan, karena buruh berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki dan menguasai alat-alat produksi, sedangkan majikan berada pada posisi yang kuat karena mereka memiliki capital dan menguasai alat-alat produksi. Berbeda dengan Mubyarto, keadilan ekonomi dalam konsep ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga berhubungan dengan distribusi. Kesenjangan pendapatan dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam.<sup>61</sup>

Jadi jelas bahwa tujuan ekonomi yang Islami berbeda dengan tujuan ekonomi konvensional yang mengedepankan unsur-unsur materialistik dan menjadikan ekonomi sebagai orientasi hidup. Penjabaran konsep konvensional ini dapat dilihat dari tujuan ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan neraca pembayaran, tingkat inflasi yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah, stabilitas perekonomian yang baik dan pemerataan pendapatan yang seimbang.

Dalam dunia pekerjaan sering adanya status dalam hubungan kerja yang disebut dengan pekerja dan pengusaha yang dimana timbulnya perjanjian, pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha, sedang

---

<sup>60</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 19.

<sup>61</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Gema Insani: Jakarta, 2007), h. 80.

pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memberi upah. Maka demikian sudah ditimbul dalam perjanjian dalam pekerjaan. Teori ini bertujuan untuk hidup menjadi rukun, tentram dan dijauhkan dari perselisihan dan konflik guna mencapai kesejahteraan bagi perkerja dan pengusaha.<sup>62</sup>

Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.<sup>63</sup>

Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.<sup>64</sup>

Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu-

---

<sup>62</sup>Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Kencana: Jakarta, 2008), h. 2

<sup>63</sup>Syed Nawab Haedar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.

<sup>64</sup>Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 350



membahu (*takaful*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat. Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi *syari'ah* itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam.<sup>65</sup>

Anjuran membelanjakan harta di jalan Allah semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui prinsip ini kemudian terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Pada dasarnya Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara kaum *the have* dengan kalangan *the have not*.<sup>66</sup>

Larangan untuk melakukan riba. Para ulama memang terpecah pendapat dalam menyikapi apakah bunga bank termasuk riba. Namun demikian pada dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa apabila ada dua orang melakukan transaksi (bisnis) tidak boleh ada salah seorang diperlakukan "kalah" sehingga muncul skema *win-lose*, salah seorang menderita kerugian dari pada yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam menanggung resiko.<sup>67</sup>

Membagi resiko bersama (*risk sharing*). Jika suatu usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian maka para pihak dapat menanggung resiko secara bersama-sama secara adil dan bijaksana, tidak boleh salah satu pihak merasa tidak puas karena di *dzholimi*.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup>Moh. Saefulloh, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 178.

<sup>66</sup>Ghufran A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

<sup>67</sup>Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 170.

<sup>68</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128.

Terkait prinsip ketiga maka terdapat prinsip keempat yaitu melarang terjadinya eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya. Artinya, salah satu pihak yang bersepakat untuk suatu usaha (bisnis) tidak boleh menjadi kaya sendiri sementara pihak lain dalam situasi menderita. Dalam konteks ini maka pembagian keuntungan yang berat sebelah dalam suatu kontrak karya (proyek bisnis) misalnya bisa disebut sebagai kontrak karya yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.<sup>69</sup>

Prinsip kelima adalah larangan melakukan usaha yang bersifat *spekulasi*. Contoh kongkrit adalah judi. Setiap usaha telah ditelaah, direncanakan matang, tertata baik dan logis, lalu *prediksi* dan *antisipasi* dilakukan sesuai prinsip rasionalitas bukan didasarkan perilaku *spekulatif* yang nir data dan informasi tidak akurat. Prinsip ini merupakan pengejawantahan manajemen modern. Namun manusia acapkali serakah dan amoral yang membuat prinsip diatas terabaikan.<sup>70</sup>

Menerapkan hukum secara adil merupakan Firman Allah Swt yang sangat penting seperti dalam Q.S An-Nisa' 04/58 yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

<sup>69</sup>Wuryanti Koentjoro, *Upah Dalam Perspektif Islam* (Jurnal: Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, 2011), H. 15.

<sup>70</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), H. 29.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>71</sup>

Dengan demikian keadilan hukum tidak akan membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, terpelajar atau orang awam, dan tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya adalah sama. Konsep persamaan ini tidaklah menyingkirkan adanya pengakuan tentang kelebihan, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya, akan tetapi kelebihan itu tidak boleh membawa pada perbedaan perlakuan atau penerapan hukum pada dirinya.<sup>72</sup>

Peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syaria'ah berdiri pada asas-asas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi yaitu anjuran membelanjakan harta di jalan Allah semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial, seperti konsep zakat, sedekah, infak, waqaf.

Selain itu peneliti berpendapat bahwa dilarang untuk melakukan riba. Pada dasarnya mereka sama sepakat bahwa apabila ada dua orang melakukan transaksi tidak boleh ada yang diperlakukan kalah atau mengalami kerugian dari pada yang lain.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Alur pikir pada penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan pengertian dari judul yang diteliti “Analisis Hukum Islam terhadap Pendapatan Buruh di Desa

---

<sup>71</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, h. 424.

<sup>72</sup>Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : LPPI, 2001), h. 28.

Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu”. Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini :

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabah).<sup>18</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. *Syariat* menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>73</sup> Teori ini bertujuan menciptakan atau menerapkan hukum-hukum yang diberlakukan diagama Islam sehingga tercipta pekerja atau buruh yang sifatnya saling menjaga hukum Islam tersebut.<sup>74</sup>

Ekonomi Islam adalah ekonomi dalam perspektif Islam yang bermakna pada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat seperti usaha

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-IV*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h 58

<sup>73</sup>Iryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Bandung Jambi* 17, no. 2 (2017): 24, h.24

<sup>74</sup>Yulizar D Sarengo Nz dan Ismail, *Falsafah Ekonomi Islam*, (Jakarta : CV Karya Abadi, 2014), h. 257.

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai pahala berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>75</sup> Suatu tindakan atau perilaku individu seorang muslim dalam setiap ekonomi syariahnya untuk memenuhi kebutuhan dasar harus sesuai dengan tuntutan yang berlaku dalam syariah Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *Maqashid Al-Syariah* (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).<sup>76</sup>

### 3. Pendapatan

Menurut pelopor ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo, distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga kelas sosial yang utama: pekerja, pemilik modal dan tuan tanah. Ketiganya menentukan 3 faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal dan tanah. Penghasilan yang diterima setiap faktor dianggap sebagai pendapatan masing-masing keluarga terlatih terhadap pendapatan nasional.<sup>77</sup>

Teori mereka meramalkan bahwa begitu masyarakat makin maju, para tuan tanah akan relatif lebih baik keadaannya dan para kapitalis (pemilik modal) menjadi relatif lebih buruk keadaannya.<sup>78</sup> Teori ini menunjukkan bahwa pemilik modal akan semakin menuruh keadaan pendapatannya ketika para pekerja semakin maju, dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi efektifitas kerja seseorang maka akan membuat mereka semakin maju dan berfungsi sebagai

---

<sup>75</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PSEI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 18.

<sup>76</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 29.

<sup>77</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. h. 4.

<sup>78</sup>Satiti Anggarani, “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi (Studi Kasus Desa Bantakan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 2011)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), h.9

pendorong semangat kerja khususnya para pekerja yang bekerja digudang yang sedang diteliti.<sup>79</sup>

Peneliti berpendapat bahwa pendapatan haruslah memiliki masalah untuk dirinya dan masyarakat lainnya antara lain untuk memelihara agama, untuk memelihara jiwa, memelihara keturunan dan untuk memelihara akal.

#### 4. Buruh

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>80</sup> Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.<sup>81</sup> Buruh berfungsi sebagai tenaga pembantu untuk meringankan beban dari gudang tersebut untuk menjalankan tugas biasanya buruh bekerja sebagai tim atau kelompok, adapun hasil kerja akan dibagikan setelah melakukan pekerjaan yang tergolong pekerja paruh waktu. Teori ini bertujuan untuk mendapatkan hak-hak yang sama terhadap sesama para buruh baik itu secara materi dan sebagainya.<sup>82</sup>

Peneliti berpendapat bahwa setiap tenaga kerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak maka pemerintah harus menetapkan perlindungan dengan pengupahan bagi

<sup>79</sup>M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *filsafat Ekonomi Islam* (Jakarta : Sahifa, 2006), h. 203.

<sup>80</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.158

<sup>81</sup>Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuhan*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Indeks, 2009), h.5

<sup>82</sup>Uli Parulian, *Pekerja Sektor Informal; Berjuang untuk Hidup* (Jakarta: LBH Jakarta, 2011), h.

pekerja. Dalam mewujudkan penghasilan yang layak maka pemerintah harus melakukan penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan yang layak. Yang ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh.

a. Buruh Sektor Informal

Pemilik barang. Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh- sungguh dengan menyelesaikan dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewakan adalah utang yang menjadi tanggung jawab penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>83</sup>

b. Gerakan Buruh

Gerakan buruh dalam aspek pergerakan sosialnya terbentuk melalui Serangkaian proses. Proses-proses tersebut ditempatkan dalam beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut yaitu: Pertama, tahap ketidak tentraman, ketidak pastina, dan ketidak puasan yang semakin meningkat. Kedua, sebuah tahap yang terjadi ketika perasaan ketidak puasan sudah semakin besar, penyebab-penyebabnya sudah teridentifikasi dan saran-saran tindak lanjut sudah diperdebatkan. Ketiga, tahap formalisasi, yaitu sebuah tahap ketika sosok pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung dan organisasi serta taktik telah dimatangkan.<sup>84</sup>

Dalam praktiknya, buruh mengalami ketidak tentraman dan ketidak pastina karena keberlangsungan kerja dan pemenuhan hak normatifnya tidak selalu memberi kepastian, itu juga masih sering kali ditambah dengan

---

<sup>83</sup>Miftachul Huda, *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 32.

<sup>84</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 2.

masalah-masalah ditempat kerja, terlebih ditambah dengan problem domestic di rumah yang sering kali menambah ketidak tentraman.<sup>85</sup>

Kemudian buruh dalam pekerjaannya memang dibentuk dalam suasana yang kolektif saling mendiskusikan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dan menyepakati Langkah Bersama yang akan di ambil dari situasi ketidakpuasan yang semakin besar. Lalu, buruh menemukan pemimpin dalam kelompoknya dan membentuk organisasi yang sekaligus juga Menyusun rencana, strategi, dan taktik dalam menghadapi atau meminimalisir situasi ketidaknyamanan, ketidakpuasan, dan ketidak tentraman.<sup>86</sup> Secara teori, dua teori menjelaskan tentang terbentuknya Gerakan buruh yaitu :

#### 1) Teori Ketidakpuasan

Teori ini menyatakan bahwa akar munculnya Gerakan buruh secara sosialnya terletak pada perasaan ketidakpuasan. Orang yang merasa hidupnya nyaman dan puas cenderung kurang memberikan perhatian kepada gerakan sosial. Ada berbagai ragam ketidakpuasan, mulai dari luapan kemarahan orang-orang yang merasa dikorbankan oleh ketidakadilan yang kejam sampai dengan kadar kejengkelan terendam dari orang-orang yang tidak menyukai perubahan sosial tertentu. Pada semua masyarakat modern selalu saja terdapat kadar ketidakpuasan yang cukup untuk mendorong terciptanya gerakan sosial. Buruh mengalami ketidakpuasan ini, baik didasari oleh kondisi upah, status kerja, dan ketidakpastian keberlangsungan kerja yang terjamin sehingga kondisi

---

<sup>85</sup>Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 382.

<sup>86</sup>Suharti MT, *Buruh Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Tri Warna Media Publishing, 2016), h. 4.



perubahan yang lebih baik menjadi suatu kebutuhan yang berusaha diwujudkan.<sup>87</sup>

## 2) Teori Sumber Daya

Teori ini menekankan pada faktor teknik bukan penyebab munculnya gerakan sosial. Teori ini menjelaskan mengenai pentingnya pendaya gunaan sumber daya secara efektif dalam menunjang gerakan sosial karena gerakan sosial yang berhasil memerlukan organisasi dan taktik yang efektif. Teori ini berpandangan bahwa kepemimpinan, organisasi, dan taktik merupakan faktor utama yang menentukan sukses atau gagalnya suatu gerakan sosial. Buruh membentuk organisasinya yang diatur dengan mekanisme dan perencanaan yang tepat untuk mewujudkan tuntutananya dalam skala pendek dan skala panjang secara kolektif.<sup>88</sup>

## c. Kesejahteraan Sosial

Penting untuk mendefinisikan kesejahteraan, tentu saja dalam aspek yang luas dan secara sosial sebagaimana kesejahteraan pada buruh. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu:

- 1) Ketika masalah sosial dapat diselesaikan dengan baik.
- 2) Ketika kebutuhan terpenuhi.
- 3) Ketika peluang-peluang terbuka secara maksimal.<sup>89</sup>

---


<sup>87</sup>Muhammad Zuhdan, Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah, Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 3, Maret, 2014.

<sup>88</sup>Michael Janes, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001), h. 49.

<sup>89</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 14.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variable yang lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerang kapikir yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini merujuk pada penulisan karya ilmiah skripsi yang di terbitkan di IAIN parepare. Tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya, metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang di gunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, *field resarc*, literature yang dijadikan rujukan adalah dokumen dan wawancara.

Selain itu jenis pendekatan bersifat fenomenologi kauntitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat dan karakter suatu induvidu, gejala, keadaan kondisisi kelompok tertentu. Fenomena yang digunkan penulisan dalam menganalisis pencurian yang pendapatan buruh gudang.<sup>71</sup>

#### B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini akan di lakukan pada pekerja buruh gudang di Desa Kersik putih Kabupaten Tanah Bumbu dan penelitian ini di lakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan.

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

---

<sup>71</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 83.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Sejarah Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu

Desa Kersik Putih adalah desa yang berada di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Batulicin

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kota Baru sejak tanggal 8 April 2003 yang terdapat di propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2003.18 Secara administratif dan berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terletak antara 115 Derajat 15'-116 Derajat 04' Bujur Timur dan 02 Derajat 52'-03 Derajat 47' Lintang Selatan, Mempunyai luas wilayah 5.066,96 Km<sup>2</sup>. Dengan Batas wilayah sebagai berikut :

- a) Utara berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Kecamatan Kelumpang Hulu.
- b) Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- c) Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Laut Jawa.
- d) Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 Km<sup>2</sup> atau 13,50% dari total luas propinsi Kalimantan selatan dan mempunyai 150 Desa / Kelurahan yang terbagi dalam 10 Kecamatan, yaitu :

### Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

Kecamatan	Luas Wilayah
Kusan Hilir	401,54 Km <sup>2</sup>
Sungai Loban	358,41 Km <sup>2</sup>
Sungai Danau	876,58 Km <sup>2</sup>
Kusan Hulu	1.609,39 Km <sup>2</sup>
Batulicin	127,71 Km <sup>2</sup>
Karang Bintang	118,02 Km <sup>2</sup>
Mentewe	1.011,21 Km <sup>2</sup>
Simpang Empat	302,32 Km <sup>2</sup>
Kuranji	110,24 Km <sup>2</sup>
Angsana	151,54 Km <sup>2</sup>
<b>JUMLAH</b>	<b>5.066,96 km<sup>2</sup></b>

Gambar 2 : Gambaran Umum Lokasi Penelitian.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan dan data tabel diatas total luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu 5.066,96 km<sup>2</sup>, dengan total luas yang demikian, Kabupaten Tanah Bumbu memang memiliki potensi yang besar untuk menjadi wilayah yang diberlakukan kebijakan pemekaran daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat Tanah Bumbu lebih membutuhkan akses pelayanan yang lebih efektif dan memadai, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan di bidang kesehatan. Jaminan atas diberikannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentu harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, apalagi dengan persebaran luas wilayah yang

<sup>72</sup><https://tanahbumbukab.go.id/sejarah>

terdiri dari 10 kecamatan yang membutuhkan akses yang merata dan dapat dijangkau oleh setiap masyarakat.

Secara Geografis Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari daerah Pantai Laut, daerah Rawa-rawa dan dataran rendah, daerah hutan dan pegunungan. Oleh karena itu wilayah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa lokasi pertanian, perkebunan dan merupakan daerah-daerah penangkapan ikan dan kawasan pertambangan yang sangat luas. Disamping itu letak Geografisnya mempunyai posisi penting dengan adanya pelabuhan Batulicin, sehingga mobilitas penduduknya dan arus barang yang melewati pelabuhan tersebut cukup memberi kontribusi kepada pemerintah setempat.

b. Visi dan Misi Desa Kersik Putih

1) Visi

Masyarakat Tanah Bumbu yang sehat, merata dan berkeadilan.

2) Misi

- a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
- b) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.
- c) Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial Kesehatan.
- d) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

- e) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian kurang lebih 2 bulan untuk pengumpulan informasi di masing-masing-masing pekerja buruh terkait sitem upah atau pendapatan yang diberikan pada gudang di desa kersik putih. penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan melaksanakan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Pendapatan Buruh Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu”.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>73</sup> Dalam penelitian lazim terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) ini diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian yang dilakukan, baik melalui media wawancara, observasi, maupun laporan

---

<sup>73</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.308.

dalam dokumen yang tidak resmi lalu diolah oleh peneliti.<sup>74</sup> Dan juga bahan hukum primer yakni dari perundang-undangan, kitab *Alqur'an* dan *hadist* dan beberapa buku yang berkaikan dengan penanganan anak.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>75</sup> Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

## E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian ini untuk bertujuan mendapatkan data, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>76</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah:

### 1) Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Pers, Cet. Ke III Jakarta 2008), h. 12

<sup>75</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 72.

<sup>76</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 121.



muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>77</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1) Reduksi Data

Teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.<sup>78</sup>

### 2) Penyajian Data (data display)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

<sup>78</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 19.

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 11.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Penetapan Upah Buruh Harian Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu

Pengambilan informasi mengenai proses-proses penetapan upah buruh gudang di desa kersik putih, peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian wawancara, bahwa dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber buruh gudang di desa kersik putih kabupaten tanah bumbu. Dalam proses wawancara ini peneliti mendapatkan beberapa keterangan mengenai sistem penetapan upah buruh gudang di desa kersik putih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh gudang di desa kersik putih, pada dasarnya sistem pengupahan adalah sistem pengupahan buruh harian dalam bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, upah yang diberikan kepada buruh tidak ada akad yang mengikat, hanya dilakukan secara lisan tidak terlalu formal tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Sistem pengupahan ini dilakukan sesuai dengan beban yang diberikan.

Dalam melakukan pekerjaan sebagai buruh di gudang, buruh melakukannya secara berkelompok dengan tujuan untuk bisa menyelesaikan dengan cepat dan bisa mengangkut barang sebanyak banyaknya. Seperti yang disampaikan oleh Suherman yaitu:

“Upah yang kami dapat sesama buruh tidak selalu sama, terkadang dalam setiap harinya penghasilan yang kami dapatkan kadang banyak dan kadang sedikit tergantung berapa banyak barang yang dapat kami angkat, kemudian upah yang didapatkan di bagi rata dengan buruh lainnya.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Suherman, Buruh, 18 Mei 2022.

Berdasarkan wawancara di atas sesuai dengan aturan bahwa upah yang didapatkan di bagi rata dengan anggota buruh lainnya yang bekerja dalam satu kelompok. Pembagian upah tersebut harus lah rata antara buruh satu dengan yang lainnya walaupun para buruh tidak sama jumlahnya dalam mengangkut barang. Pembagian rata tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan antara buruh karena merasa tidak adil dalam mendapatkan upah.

Upah adalah pembayaran yang di terima pekerja selama pekerja melakukan pekerjaan atau di pandang melakukan pekerjaan. Hak pekerja yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan di lakukan.<sup>81</sup> Upah merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah ketenagakerjaan. Hal ini karena keinginan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila tingkat upah yang di tawarkan oleh pengusaha di nilai tidak mencukupi oleh pekerja, maka pekerja tersebut tidak akan menerima pekerjaan yang di tawarkan. Sebaliknya, ada juga pekerja yang bekerja dengan tingkat upah berapapun. Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Menurut ekonomi klasik, upah adalah harga untuk faktor produksi tenaga kerja. Harga tersebut haruslah bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin kehidupan yang layak.

Istilah buruh dan serikat buruh lebih berkonotasi pada pekerja kasar di sektor formal. Sejarah perkembangan serikat buruh termasuk di negara maju ternyata hampir tidak menjamah pekerjapekerja di sektor informal. Penggunaan istilah

---

<sup>81</sup>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30.

pekerja dan serikat pekerja membuka peluang yang lebih besar untuk menarik pekerja di sektor informal membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.<sup>82</sup>

Pengalaman di berbagai negara juga menunjukkan bahwa anggota serikat buruh menjadi lebih terbatas pada pekerja kasar di perusahaan, hampir tidak mencakup pejabat supervisi, manajemen bawah dan manajemen menengah. Penggunaan istilah serikat pekerja akan membuka peluang yang lebih besar untuk menarik tenaga supervisi, dan pejabat pimpinan di semua level menjadi anggota serikat pekerja. Mereka pada dasarnya adalah penerima upah atau gaji. Tidak semua mereka mewakili pengusaha atau pemilik, dan oleh sebab itu mereka berhak dan patut menjadi anggota serikat pekerja untuk memperjuangkan kepentingannya.<sup>83</sup>

Perjuangan buruh adalah memang pertentangan kelas, yaitu memobilisasi seluruh pekerja untuk memerangi pemilik modal atau kapitalis yang dianggap memeras pekerja untuk memupuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Di negara-negara komunis, serikat buruh menuntut untuk tidak memberi hak hidup bagi kapitalis. Semua modal dan aset harus dimiliki oleh negara, sehingga berkembang etatisme yang ternyata telah gagal memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pekerja.<sup>84</sup>

Meskipun mengalami penurunan, namun hal tersebut belum bisa dikatakan berhasil. Suatu kelompok masyarakat yang di pemikiran kita nasibnya memang selalu digambarkan memprihatinkan, tidak punya kekuatan, tenaganya selalu dieksploitasi secara maksimal dan selalu menguntungkan golongan pengusaha.

---

<sup>82</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 137.

<sup>83</sup>Muhamad Nadrattuzaman Hosen, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 31.

<sup>84</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grafindo Media Pratama, 2008), h. 68.

Seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx, yang melihat bahwa konsep kelas merupakan kategori yang mendasar dalam struktur social.<sup>85</sup>

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>86</sup>

Upah secara umum adalah suatu pembayaran yang akan diterima buruh atau pekerja selama buruh atau pekerja melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>87</sup>

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (Pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.<sup>88</sup> Selain itu hal

---

<sup>85</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 36.

<sup>86</sup>Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan* ( Jakarta : Indeks, 2011), h. 29

<sup>87</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 125.

<sup>88</sup>Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19-20

yang paling penting yang harus didapatkan oleh buruh adalah jaminan kesehatan, seperti yang dikatakan Anto yaitu:

“Kami selaku kelompok pekerja buruh tidak memiliki jaminan kesehatan ditempat dimana kami bekerja, seharusnya buruh diberikan jaminan kesehatan dengan kondisi pekerjaan buruh yang sangat berat<sup>89</sup>

Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab untuk mengatur terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduk termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu”. Kewenangan dalam pelayanan kesehatan terletak pada pemerintah pusat dan daerah dan pada golongan social atas yang mempunyai wewenang menetapkan pilihan atas alternative pelayanan kesehatan.<sup>90</sup>

Faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah ketenaga kerjaan. Hal ini karena keinginan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila tingkat upah yang di tawarkan oleh pengusaha di nilai tidak mencukupi oleh pekerja, maka pekerja tersebut tidak akan menerima pekerjaan yang di tawarkan. Sebaliknya, ada juga pekerja yang bekerja dengan tingkat upah berapapun. Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Menurut ekonomi klasik, upah adalah harga untuk faktor produksi tenaga kerja. Harga tersebut haruslah bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin kehidupan yang layak tanpa memikirkan pekerjaan yang berat tanpa diberikan jaminan kesehatan.<sup>91</sup>

Ada tiga harapan dalam masalah upah buruh. Pertama, harapan pekerja adalah upah yang memenuhi kehidupan layak. Kedua, harapan pengusaha adalah upah

---

<sup>89</sup>Anto, Buruh, 14 Mei 2022.

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>91</sup>M. Anton Athoillah, *Silsafat Ekonomi Islam*, (Bandung: Gramedia, 2003), h. 103.

yang sesuai dengan produktivitas. Ketiga, harapan pencari kerja adalah dengan penetapan upah buruh yang ada, pencari kerja mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Kebijakan penetapan upah minimum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (bukan hanya buruh/karyawan), maka fokus utamanya mestinya diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan pekerja informal yang merupakan mayoritas dari pekerja Indonesia.<sup>92</sup>

Kesejahteraan buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja. Kenyamanan dan ketentraman dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemilik modal merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diterima buruh.<sup>93</sup>

Kesejahteraan buruh merupakan salah satu permasalahan yang selalu muncul dari tahun ke tahun. Perbedaan persepsi antara buruh, pengusaha dan pemerintah dalam menentukan tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi yang ideal yang merupakan sumber permasalahan. Upah buruh yang kecil dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang besar menyebabkan keinginan buruh untuk memperbaiki kesejahteraannya. Di sisi lain, pengusaha masih menganggap buruh merupakan salah satu faktor produksi yang harus ditekan biayanya untuk memaksimalkan keuntungan dan menghasilkan produk yang mampu bersaing. Sedangkan negara ditempatkan pada permasalahan pelik di satu sisi harus memperjuangkan nasib buruh. Di sisi lain masalah pengangguran mengharuskan pemerintah mempermudah masuknya investor dengan jalan mempromosikan tenaga kerja

---

<sup>92</sup>Ika Novi, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 212.

<sup>93</sup>Grendi Hendrastomo, *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi* (Jurnal Informasi Vol. 16 Nomor 2, 2010), h. 10-11.

murah.<sup>94</sup> Seperti yang disampaikan oleh Wahyuddin yaitu sistem pembagian kelompok kerja pada buruh:

“Sistem pembagian kerja pada pekerja buruh disini adalah sistem kelompok yang akan dibagi sesuai dengan berapa banyak barang yang di angkat”.<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara di atas adanya kelompok kerja pada buruh, upah yang akan di dapatkan tidak seberapa karena banyak kelompok buruh dan upahnya dibagi rata. Upah mengupah adalah salah satu bentuk usaha yang memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah dipenuhi sehingga timbulnya hak dan kewajiban kepada dua belah pihak.<sup>96</sup> Bagi Masyarakat Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu sedikit banyak nya upah yang didapatkan sebagai buruh mereka tetap terima dikarenakan tidak ada lagi pekerjaan ain dan harus menafkahi keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Herman yaitu:

“Karena tidak ada lagi pekerjaan yang lain maka kami bekerja sebagai buruh, selain itu keluarga merupakan dorongan pertama yang mengharuskan kami bekerja apapun itu walaupun upah nya sedikit salah satunya pekerja buruh”.<sup>97</sup>

Secara garis besar ada dua instrumen yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan buruh yaitu, instrumen upah dan non upah. Instrumen upah sudah sangat jelas menggambarkan mekanisme reward yang diterima buruh setelah menyelesaikan pekerjaannya.<sup>98</sup> Salah satu bentuk dari instrumen upah ini adalah Upah Minimum yang ditetapkan di setiap daerah. Kebijakan akan upah minimum pada hakekatnya lebih dilandasi pokok pikiran guna memenuhi hak asasi buruh

---

<sup>94</sup>Grendi Hendrastomo, *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi* (Jurnal Informasi Vol. 16 Nomor 2, 2010), h. 10-15

<sup>95</sup>Wahyuddin, Buruh 16 Mei 2022.

<sup>96</sup>Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 29.

<sup>97</sup>Herman, Buruh, 15 Mei 2022.

<sup>98</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), h. 3.



untuk menerima upah dan untuk hidup layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Seperti yang disampaikan Suherman yaitu:

“Upah yang kami dapatkan sudah sesuai namun karena banyaknya kelompok pekerja buruh yang bekerja pada perusahaan yang sama maka upah yang kami terima sedikit karena upah yang harus dibagi rata kepada banyaknya kelompok pekerja buruh.”<sup>99</sup>

Pemahaman buruh terhadap penetapan upah minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan adalah untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan upah minimum kepada buruh yang paling rendah tingkatannya. Penetapan upah minimum dipandang sebagai sarana atau instrumen kebijaksanaan sesuai untuk mencapai kepastian hubungan kerja.

Selanjutnya wawancara yang disampaikan bapak risal adalah :

“saya melihat buruh yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut memiliki jam kerja yang sama dengan pegawai pemerintahan yaitu mulai kerja dari jam 08:00 pagi sampai dengan jam 17:00 sore hari, tidak bisa pulang karena ditakutkan ada muatan barang yang harus di selesaikan,”

Upah di definisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak di berikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang di berikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang di hasilkan atau banyak pelayanan yang di berikan. Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk di analisa di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:

1. Perbedaan jenis pekerjaan

---

<sup>99</sup>Suherman, Buruh, 18 Mei 2022.

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

2. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan Pendidikan.

kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada segolongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.

3. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja dalam teori sering kali di umpamakan bahwa terdapat mobilitas factor faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja.<sup>100</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata antara pemilik dan buruh pengupah tidak ada kesepakatan waktu jadi, namun buruh tetap berada di perusahaan dari jam 08:00 pagi sampai dengan jam 17:00 sore selain itu yang terpenting buruh menyelesaikan pekerjaan dan setelah selesai langsung diberi imbalan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pada teori *ijarah* kondisi buruh di desa kersik putih Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah

---

<sup>100</sup>Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Bandung: Gramedia, 2019), h. 112.

kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal berasal dari hukum adat.

Selain itu buruh di desa Kersik Putih tidak memiliki kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.

Upah buruh di desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu tidak sesuai dengan konsep Ijarah yaitu dalam konsep nya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.

## **B. Pandangan Hukum Islam dalam Pembayaran Upah Buruh Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu**

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk *bermuamalah* yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sistem

pengupahan termasuk kedalam kegiatan *bermuamalah*, dimana pihak buruh melakukan pekerjaan sesuai perintah dari atasan untuk mendapatkan upah atau imbalan.<sup>101</sup>

Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi *syari'ah* itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam.<sup>102</sup>

Pertama, anjuran membelanjakan harta di jalan Allah semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui prinsip ini kemudian terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Pada dasarnya Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara kaum *the have* dengan kalangan *the have not*.<sup>103</sup>

Kedua, larangan untuk melakukan riba. Para ulama memang terpecah pendapat dalam menyikapi apakah bunga bank termasuk riba. Namun demikian pada dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa apabila ada dua orang melakukan transaksi (bisnis) tidak boleh ada salah seorang diperlakukan "kalah" sehingga muncul skema win-lose, salah seorang menderita kerugian dari pada yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam menanggung resiko.<sup>104</sup>

Lalu muncul prinsip ketiga, membagi resiko bersama (*risk sharing*). Jika suatu usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian maka para pihak dapat menanggung resiko secara bersama-sama secara adil dan bijaksana, tidak boleh salah satu pihak merasa tidak puas karena *didzholimi*.

---

<sup>101</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 422.

<sup>102</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung :Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), h. 14.

<sup>103</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 120.

<sup>104</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),h. 311.

Prinsip dan asas pengupahan dalam Islam tidak memperbolehkan adanya unsur penindasan dan prinsip keadilan harus di tegakkan, hal ini merupakan suatu hal yang amat penting. Prinsip keadilan adalah sasaran utama dalam sistem penetapan upah dalam Islam, karena Islam adalah *rahmatan lil alamin*.<sup>105</sup>

Dalam *fiqh muamalah*, upah atau ijarah dapat diklarifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ujrah musammah*), dan kedua, upah yang sepadan (*ujrah al- misli*), upah yang sudah disebutkan (*ujrah al- musammah*) itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *a'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan *syara'*. Apabila upah tersebut disebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan (*ajrun musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajru misli*).<sup>106</sup>

Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al- misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 249.

<sup>106</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2015), h. 195.

<sup>107</sup>Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*. Terj. Jilid 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 297.

Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini adalah para pihak yang membentuk akad yaitu perusahaan yang mempunyai usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan. Jadi, yang menentukan upah tersebut adalah (*ajrun musammah*) yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah mengupah disertai kerelaan diantara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau tolong menolong.<sup>108</sup>

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *al- Ijarah*. Apabila salah seseorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa 04/29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>٣</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>٤</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>109</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang bathil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

<sup>108</sup>Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 179.

<sup>109</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, h.330.

Menyangkut penentuan upah kerja, syarat islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al- Quran maupun sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al- Quran yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja.<sup>110</sup>

Menurut ulama Fiqh setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak- pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal- hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun dan syara'.<sup>111</sup>

Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui melakukan pekerjaan, hal ini mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari. Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya.<sup>112</sup>

Al- Quran maupun As- Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau muamalah. Akan tetapi baik dalam al- Quran maupun As- Sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senangtiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya.<sup>113</sup> Namun demikian yang terpenting adalah antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan

---

<sup>110</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 158.

<sup>111</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada. 2015), h. 196.

<sup>112</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia 2011), h. 170.

<sup>113</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 48.

tidak ada paksaan antara keduanya. Dalam firman Allah Q.S Al- Jaatsiah 45/22 yaitu:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”<sup>114</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal tidak dengan yang bathil, dan juga tidak dengan unsur- unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari’at islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur’an maupun sunnah rasul. Adapun firman Allah dalam Q.S An-Nahl 16/97 yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>115</sup>

<sup>114</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2019, h.378.

<sup>115</sup>Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2019, h.456.



Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

### 1. Prinsip Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak di peringatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*economic security*” nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, Al-Qur’an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam Firman Allah Q. S Jaatsiyah ayat 22 dengan bunyi setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah di kerjakannya dan masing-masing tidak akan di rugikan.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Harun Santoso, Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 No. 02 (Juli 2015), h. 108 .

Ayat tersebut menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang di keluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja. Adil dapat di golongan menjadi empat yaitu :

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat di kemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat di artikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat di tarik pengertian bahwa pemberi kerja di larang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya).Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atau masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha.Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus di penuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h. 130.

a. Keadilan Eksternal

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam satu perusahaan di bandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain.

b. Keadilan Internal

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila di bandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama.

c. Keadilan Perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan di bandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja perorangan.<sup>118</sup>

Seorang pengusaha tidak di perkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah di tetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang di berikan buruh.

2. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Dalam Firman Allah Q. S Ash-shu'ara 26/183 yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meraja lela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

<sup>118</sup>Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 23.

Ayat tersebut bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

Upah yang layak di tunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja.<sup>119</sup>

a. Kebutuhan Fisik Minimum

Kebutuhan fisik minimum adalah kebutuhan pokok seseorang yang di perlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi.

b. Indeks Harga Konsumen

Indeks harga konsumen merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup tersebut secara tidak langsung mencerminkan tingkat inflasi.

---

<sup>119</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawadi Lubis K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 56.

### c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Keadaan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk berkembang di daerah yang bersangkutan.<sup>120</sup>

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil.<sup>121</sup>

Penetapan upah pekerja dalam islam di dasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang di berikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang di keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah di berikan secara layak berarti upah yang di terima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.<sup>122</sup>

### 3. Prinsip Kebajikan

<sup>120</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 73

<sup>121</sup>Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, ( Jakarta : Indeks, 2011), h. 29 .

<sup>122</sup>Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h.

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang di berikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak di bayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka di paksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.<sup>123</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ada tiga harapan dalam masalah upah buruh yaitu:

- a. Harapan pekerja adalah upah yang memenuhi kehidupan layak.
- b. Harapan pengusaha adalah upah yang sesuai dengan produktivitas.
- c. Harapan pencari kerja adalah dengan penetapan upah buruh yang ada, pencari kerja mudah dalam mendapatkan pekerjaan.

Kebijakan penetapan upah minimum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (bukan hanya buruh/karyawan), maka fokus utamanya mestinya diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan pekerja informal yang merupakan mayoritas dari pekerja Indonesia.<sup>124</sup>

Dalam konsep *ijarah* Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila,

---

<sup>123</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 61.

<sup>124</sup>Atang ABD. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 180.

menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah. yang melakukan ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>125</sup>

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.<sup>126</sup>

Objek al-ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara' Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.<sup>127</sup>

Dari hasil penelitian diatas, peneliti berpendapat dalam Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil, dan layak, upah yang adil adalah pembayaran atau penyerahan imbalan yang diserahkan secara bebas dari pemberi kerja kepada

---

<sup>125</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 115.

<sup>126</sup>Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2010), h. 11.

<sup>127</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 12.

buruh dalam pekerjaan yang telah dilakukannya. Selain itu upah sangat memegang peranan penting untuk kehidupan pekerja, karena banyak para pekerja mengharapkan upah yang diterima untuk keberlangsungan hidupnya beserta keluarganya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penetapan upah buruh gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu yaitu menggunakan sistem pengupahan sistem buruh harian dalam bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh upah yang diberikan kepada buruh tidak ada akad yang mengikat. Sitem pengupahan ini dilakukan sesuai dengan beban buruh yang berikan. Dalam melakukan pekerjaan sebagai buruh di gudang, buruh melakukannya secara berkelompok dengan tujuan untuk bisa menyelesaikan dengan cepat dan bisa mengangkut barang sebanyak banyaknya. Upah yang didapatkan dibagi rata dengan anggota buruh lainnya yang bekerja dalam satu kelompok walaupun para buruh tidak sama jumlahnya dalam mengangkut barang.
2. Pandangan Hukum Islam dalam pembayaran upah buruh harian gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu, standar upah yang layak bagi undang-undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati hidup dengan layak maka dibuat aturan batasan minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi islam, memberi gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepan kan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.

## B. Saran

1. Meningkatkan kembali sistem upah buruh harian dengan ajaran Rasulullah Saw demi kemakmuran standar upah yang layak bagi undang- undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati hidup dengan layak maka dibuat aturan batasan minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang ditetapkan pemerintah tembus. Sedangkan dalam hukum islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi islam, memberi gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepan kan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.
2. Memberikan upah buruh harian yang layak yang mampu mencukupi kehidupan sehari-hari dan memberikan jaminan kesehatan kepada buruh.
3. Menerima aspirasi masyarakat khususnya buruh harian agar bisa mendapatkan upah yang layak dalam pandangan ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

- Abdul, Dahlan Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . “Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl).” *Disertasi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anggarani, Satiti. “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi (Studi Kasus Desa Bentakan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 2011).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Apriliana, Eka Sri. “Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam.” *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 6, no. 1 (2020): 19–28.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Edited by Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta, 2004.
- Budiono, Abdul Rahman. *Hukum Perburuhan*. Cet. 1. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
- Eva, Iryani. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Bandung Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marx, Karl. *Economic and Philosophic Manuscript of 1844, Dalam Karl Marx, Friedrich Engels, Dan Martin Milligan, Economic and Philosophic Manuscript of 1844 and Communist Manifesto*. New York: Prometheus Book, 1998.
- Muhammad Kamal Zubair, et al, Eds. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Offset, Radar Jaya. *Peraturan Upah*, n.d.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press, 2011.
- Salfina, Mega. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Angkat Perahu Di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Suboyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryono, Bagong. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wijayanti, Astri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zaeni, Asyhadie. *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zainal, Askimin. *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

L

A

M


P

I

R

A

N



## Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1071/In.39.6/PP.00.9/04/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Tanah Bumbu  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHAMMAD FAUZIAN NOR  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kersik Putih, 25 Oktober 1999  
NIM : 17.2200.025  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Kersik Putih, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KAB. Tanah Bumbu dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapatan Buruh Gudang Di Desa Kersik Putih  
Kabupaten Tanah Bumbu"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Parepare, 13 April 2022

Dekan,



Hj. Rusdaya Basri

## Surat Izin Penelitian dari Pemerintah



Surat Izin telah Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
KECAMATAN BATULICIN  
DESA KERSIK PUTIH

Jalan Dharmasraya RT. 08 Desa Kersik Putih - Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu  
Kode Pos 72215 email: [desakersikputih@gmail.com](mailto:desakersikputih@gmail.com)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
Nomor : B / ai<sup>10</sup> / DKP / V / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu menerangkan bahwa :

Nama : M. FAUZIANNOR  
NIM : 17.2200.025  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dengan judul :  
**"Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapatan Buruh Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu"**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kersik Putih, 20 Mei 2022

Kepala Desa Kersik Putih

  
RUDI HARTONO, S.IP



  
PAREPARE



## Instrumen Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b>
	<b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b>
<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>	

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD FAUZIAN NOR  
NIM : 17.2200.025  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPATAN  
BURUH GUDANG DI DESA KERSIK PUTIH KABUPATEN  
TANAH BUMBU

### PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan yang dikemukakan kepada narasumber :

1. Apakah Buruh Memiliki Jaminan Kesehatan?
2. Bagaimana Sistem Pembagian Upah yang diberikan kepada Buruh?
3. Bagaimana Sistem Pembagian Kerja pada Buruh?
4. Apa yang mendorong Bapak sehingga menjadi Pekerja Buruh ?
5. Apakah Upah yang diberikan sudah sesuai?
6. Dari Jam berapa Pekerja Buruh Mulai Bekerja?

## Keterangan Wawancara

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTO  
Jenis Kelamin : laki - laki  
Pekerjaan : BURUH  
Jabatan : -  
Alamat : DS. KERSIK PUTIH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara M. Fauziannor yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Islam terhadap Pekerja Buruh di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu**”.

Demikian surat keterangan ini diberikikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kersik Putih, 14 Mei 2022

Yang bersangkutan

  
ANTO.

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Herman  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Buruh  
Jabatan : -  
Alamat : Ds. Kersik Putih

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara M. Fauziannor yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Islam terhadap Pekerja Buruh di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu**”.

Demikian surat keterangan ini diberikikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kersik Putih, 15 Mei 2022

Yang bersangkutan

  
Herman.

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyuddin

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Buruh

Jabatan : -


Alamat : Ds. Kersik Putih

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara M. Fauziannor yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Islam terhadap Pekerja Buruh di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu**”.

Demikian surat keterangan ini diberikikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kersik Putih, 16 Mei 2022

Yang bersangkutan

  
Wahyuddin

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saharuddin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Buruh

Jabatan : -

Alamat : Ds. Kersik Putih

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara M. Fauziannor yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Islam terhadap Pekerja Buruh di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu**”.

Demikian surat keterangan ini diberikikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kersik Putih, 17 Mei 2022

Yang bersangkutan



Saharuddin

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Suherman  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Buruh  
Jabatan : —  
Alamat : Jln. Raya Baturian.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara M. Fauziannor yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Islam terhadap Pekerja Buruh di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu**”.

Demikian surat keterangan ini diberikikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kersik Putih, 18 Mei 2022

Yang bersangkutan

  
Suherman


Dokumentasi



Wawancara Bapak Suherman (Buruh Harian di Desa Kersik Putih)



Wawancara Bapak Saharuddin (Buruh Harian Kersik Putih)



Wawancara Bapak Wahyuddin  
(Buruh Harian di Desa Kersik Putih)



Wawancara Bapak Herman  
(Buruh Harian di Desa Kersik Putih)



Wawancara Bapak Anto (Karyawan Pada Gudang Perusahaan di Desa Kersik Putih)



## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Fauzian Nor**, lahir di Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, pada tanggal 25 Oktober 1999. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2011 lulus SDIT Ar-Rasyid,

Pada tahun 2014 lulus MTS Al-Hidayah, melanjutkan pendidikan di SMK Tunas Bangsa, lulus pada tahun 2017. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2022, penulis telah menyusun skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pendapatan Buruh Gudang di Desa Kersik Putih Kabupaten Tanah Bumbu”.

Selama perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi Himpunan pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Mahasiswa Islam Pencinta Alam (MISPALA).